



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA  
BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION  
IN THE FIELD OF DEFENCE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence*) pada tanggal 29 September 2017 di Jakarta, Indonesia;

b. bahwa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence*);

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 September 2017 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2023  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2023  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Widia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA  
BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION  
IN THE FIELD OF DEFENCE*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Fiji diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence*) telah ditandatangani pada tanggal 29 September 2017 di Jakarta, Indonesia, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:

1. Ruang lingkup kerja sama mencakup:
  - a. pertukaran kunjungan antarbadan pertahanan dan angkatan bersenjata;
  - b. dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi perhatian bersama;
  - c. peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan dan militer para Pihak, antara lain melalui seminar, lokakarya, program pelatihan, dan pendidikan;
  - d. pertukaran intelijen militer;
  - e. peningkatan kerja sama dalam bidang industri pertahanan, antara lain alih teknologi, penelitian bersama, produksi dan pemasaran bersama, serta penjaminan mutu bersama; dan
  - f. bidang lain yang disepakati bersama;
2. para pejabat berwenang yang dipercayakan untuk melaksanakan Persetujuan;
3. kerahasiaan yang meliputi perlindungan, pengungkapan, dan pengiriman informasi rahasia sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing Pihak;
4. perlindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan;
5. pengaturan keuangan para Pihak;
6. penyelesaian perselisihan yang timbul dari Persetujuan;
7. amendemen berdasarkan persetujuan bersama para Pihak; dan
8. ketentuan mengenai pemberlakuan, jangka waktu, dan penghentian Persetujuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6843



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK FIJI  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

**Berkeinginan** untuk meningkatkan dan menguatkan hubungan bilateral yang telah terjalin antara kedua negara melalui kegiatan-kegiatan kerja sama bidang pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling percaya, dan kesepahaman;

**Mengakui** bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan bermanfaat bagi institusi nasional masing-masing bidang pertahanan;

**Berdasarkan** hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut.

PASAL 1  
TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja umum dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral bidang pertahanan yang menjadi kepentingan bersama Para Pihak berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan ini mencakup:

1. Pertukaran kunjungan antarbadan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata;

2. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi perhatian bersama;
3. Peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan dan militer Para Pihak antara lain melalui seminar, lokakarya, program pelatihan, dan pendidikan;
4. Pertukaran intelijen militer;
5. Peningkatan kerja sama dalam bidang industri pertahanan, antara lain alih teknologi, penelitian bersama, produksi dan pemasaran bersama, serta penjaminan mutu bersama;
6. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama.

### **PASAL 3 PARA PEJABAT BERWENANG**

1. Para pejabat berwenang yang dipercayakan untuk melaksanakan Persetujuan ini adalah sebagai berikut.
  - a. Untuk pihak Indonesia: Kementerian Pertahanan.
  - b. Untuk pihak Fiji: Kementerian Pertahanan dan Keamanan Nasional.
2. Untuk memantau dan melaksanakan Persetujuan ini para pejabat yang berwenang akan bersama-sama memutuskan untuk bertemu bila diperlukan, untuk saling bertukar informasi bidang pertahanan yang menjadi kepentingan bersama.
3. Untuk meningkatkan kerja sama dalam ruang lingkup dan bidang-bidang yang relevan dengan Persetujuan ini Para pihak dapat memutuskan untuk membentuk kelompok kerja ad hoc dengan perwakilan dari masing-masing Pihak.
4. Untuk tujuan pelaksanaan Pasal 2 dari Persetujuan ini, pengaturan tertulis yang terpisah dapat disusun oleh Para Pihak.

### **PASAL 4 KERAHASIAAN**

1. Pelindungan, pengungkapan, dan pengiriman informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dari kerangka kerja Persetujuan ini akan ditangani dan diamankan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing Pihak.
2. Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka kerja dari Persetujuan ini tidak dapat dialihkan, diungkapkan, atau dikeluarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat sementara ataupun permanen, kepada pihak ketiga manapun, baik perorangan maupun entitas, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak pemberi informasi.

### **PASAL 5 PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Para Pihak harus mencegah penggunaan dan pengalihan yang tidak sah dari hak kekayaan intelektual yang dialihkan, dipertukarkan, atau dihasilkan dari

Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing Pihak serta perjanjian internasional negara masing-masing di mana mereka menjadi Pihak.

2. Pelindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk pelindungan hak pihak ketiga yang sah, dengan mempertimbangkan bagian kepemilikan yang berdasar pada kontribusi masing-masing Pihak, harus diatur oleh Para Pihak melalui pengaturan tertulis yang terpisah tentang bidang kerja sama yang khusus oleh Para Pihak.

## **PASAL 6 PENGATURAN KEUANGAN**

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak harus menanggung sendiri biaya pelaksanaan Persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggarannya.

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap permasalahan yang timbul dari intepretasi atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama antara Para Pihak.

## **PASAL 8 AMENDEMENTEN**

Persetujuan ini dapat diamendemen atau direvisi berdasarkan persetujuan bersama oleh Para Pihak dan harus dibentuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Amandemen ini harus berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir tentang terpenuhinya prosedur yang diperlukan dalam negeri masing-masing oleh Para Pihak.

## **PASAL 9 PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGHENTIAN**

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri Para Pihak yang diperlukan bagi pemberlakuan Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat menghentikan Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian termaksud.
3. Penghentian Persetujuan ini tidak akan berdampak pada keabsahan atau jangka waktu kegiatan yang berlangsung sebelum penghentian, kecuali jika ditentukan lain oleh Para Pihak.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Persetujuan ini.

DITETAPKAN di **JAKARTA** pada hari ini **29 SEPTEMBER** 2017 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam interpretasi Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK FIJI



RYAMIZARD RYACUDU  
MENTERI PERTAHANAN



RATU INOKE KUBUABOLA  
MENTERI PERTAHANAN DAN  
KEAMANAN NASIONAL



**REPUBLIK INDONESIA**

**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI  
CONCERNING  
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji hereinafter referred to as the "Parties";

**Desiring** to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two countries through cooperative activities in the field of defence based on the principles of equality, mutual trust and understanding;

**Recognizing** that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to both respective national institutions in the field of defence;

**Pursuant** to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1  
PURPOSE**

The purpose of this Agreement is to provide a general framework for promoting bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of mutual interest, based on the principle of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty and territorial integrity.

**ARTICLE 2  
SCOPE OF COOPERATION**

The scope of cooperation of this Agreement may include:

1. Exchange of visits between Defence and Armed Forces agencies;
2. Regular bilateral dialogue and consultation on strategic defence and military issues of common concern;

3. Promote capacity building in the field of defence and military between the Parties among other through seminars, workshop, training programs, and education;
4. Military intelligence exchanges;
5. Promoting cooperation in the field of defence industry which may include transfer of technology, joint research, joint production and joint marketing as well as quality assurance;
6. Other mutually agreed areas.

### **ARTICLE 3 COMPETENT AUTHORITIES**

1. The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement are:
  - a. For the Indonesian side: the Ministry of Defence
  - b. For the Fijian side: the Ministry of Defence and National Security
2. To monitor and implement this Agreement the competent authorities will meet when needed at times to be jointly decided by the Parties with a view to exchange information on defence related matters of mutual interest.
3. To promote cooperation within the scope and areas relevant to this Agreement the Parties may decide to establish "ad hoc" working groups with representatives from each Party.
4. For the purpose of implementing Article 2 of this Agreement, separate written arrangements may be concluded between the Parties.

### **ARTICLE 4 CONFIDENTIALITY**

1. The protection, disclosure, and transmission of classified information exchanged or generated within the framework of this Agreement will be handled and safeguarded in accordance with the national laws and regulations of each Party.
2. All information and equipment received in the framework of this Agreement shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to any third party, whether person and entities, without prior written consent of the originating Party.

### **ARTICLE 5 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property rights transferred, exchanged or generated under this Agreement in accordance

- with respective national laws and regulations of their countries as well as the international agreement to which their countries are party.
2. The protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate right, as well as the consideration of equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the Parties on the specific areas of cooperation.

## **ARTICLE 6 FINANCIAL ARRANGEMENTS**

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses in the implementation of this Agreement and in accordance with its budgetary allocations.

## **ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any matter arising on the interpretation or implementation from this Agreement shall be settled amicably through mutual consultation or negotiation between the Parties.

## **ARTICLE 8 AMENDMENTS**

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the Parties and shall form as an integral part of this Agreement. Such Amendment shall come into force on the receipt of the last written notification of the fulfilment of necessary internal state procedures by the Parties.

## **ARTICLE 9 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**


1. This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of proper internal states procedures, which are necessary in order for the present Agreement to enter into force.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years. Either Party may terminate this Agreement by giving written notification through diplomatic channels at least 6 (six) months prior to the date of its intended termination.
3. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any activity prior to the termination, unless agreed otherwise by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.


DONE at JAKARTA, on this day of 29<sup>th</sup> SEPTEMBER 2017 in the Indonesian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF FIJI



RYAMIZARD RYACUDU  
MINISTER OF DEFENCE



RATU INOKE KUBUABOLA  
MINISTER OF DEFENCE AND  
NATIONAL SECURITY

Salinan naskah resmi  
*Certified true copy*  
Nomor : 00105/CTC/08/2021/52  
Number



Sahadatun Donatirin  
NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional  
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia  
*Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties*  
*Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia*

Tanggal : Agustus 2021  
Date